



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 21 April 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Tahane, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di XXXX, Desa Xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 24 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT. xx/RW. xxx, Desa Xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 1995 yang dilaksanakan di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Malifut dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtertanggal 25 Agustus 1995;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Malifut pada tahun 1995 sampai berpisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Xxxx, perempuan, umur 25 tahun;

3.2 xxxx, laki-laki, umur 20 tahun;

3.3 xxxx, perempuan, umur 16 tahun;

3.4 xxxx, laki-laki, umur 12 tahun;

3.5 xxxx, laki-laki, umur 8 tahun

saat ini kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak bulan Februari 2018, disebabkan karena;

4.1 Tergugat suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.2 Tergugat suka memaki-maki kepada Penggugat;

4.3 Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Malifut (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Malifut (rumah orang tua Tergugat);

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 29 Juni 2021, serta tidak nyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2021, yang secara lisan oleh Penggugat diajukan perubahan gugatan dengan menambah posita pada poin 4 yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, menambah posita

Halaman 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



poin 4.3 karena masalah ekonomi dan pada posita angka 6 yang diubah menjadi bukan sejak tahun 2018 tetapi sejak tahun 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal 14 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten/Kota Madya Maluku Utara, Provinsi Maluku, tanggal 25 Agustus 1995. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT/RW xxxx Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Malifut hingga keduanya berpisah tempat tinggal;



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2019 lalu, antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat selama ini tidak memiliki pekerjaan pasti, dan kadang dalam kondisi sakit. Akan tetapi ketika Tergugat sehat pun Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anak. Meskipun Tergugat sudah dinasihati, Tergugat tetap engga menafkahi Penggugat dan anak-anak karena tidak mencari kerja;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat permasalahan tersebut, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal sama-sama sejak 2 (dua) tahun lalu atau sejak tahun 2019 lalu. Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) kemudian tidur berpindah-pindah di rumah saudara Tergugat, termasuk pernah di tempat saksi, yang berada di Desa Xxxx sampai hari ini;
- Bahwa, sejak perpisahan tempat tinggal di tahun 2019, Tergugat pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat melihat anak-anak, namun tidak pernah tidur di rumah orangtua Penggugat (tempat kediaman bersama);
- Bahwa, saksi mengetahui sejak perpisahan keduanya di tahun 2019 tersebut, Tergugat tetap tinggal di Desa Xxxx di rumah keluarga Tergugat jaraknya berdekatan sekitar 3 rumah dari rumah saksi, sedangkan Penggugat tetap tinggal juga di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxx yang jaraknya juga sekitar 5 rumah dari rumah saksi;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Xxxx sejak berpisah, jarak keduanya rumah berdekatan;

Halaman 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa, sejak pisah juga, meskipun keduanya sama-sama tinggal di lingkungan yang sama di Desa Xxxx, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi, dan keduanya juga sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maupun saling memperdulikan;
- Bahwa, baik saksi maupun keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat, begitupula dengan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat tersebut; Saksi kedua, **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris BPD Desa Xxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT/RW xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dari Penggugat dan tetangga dari Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Malifut hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat kerap berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak ingat kapan mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2019 lalu, antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat 2 (dua) kali di tahun 2019;
- Bahwa, saksi juga mengetahui di tahun 2019 setelah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat pergi keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat), kemudian setelah beberapa waktu Tergugat kembali ke Desa Xxxx, Tergugat tidak pulang tinggal dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat. Tergugat mulanya tinggal di rumah saksi pertama, kemudian Tergugat kerap tidur berpindah-pindah di rumah keluarga Tergugat di Desa Xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat selama ini tidak memiliki pekerjaan pasti dan tidak mau mencari nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat permasalahan tersebut, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal sama-sama sejak 2 (dua) tahun lalu atau sejak tahun 2019 lalu karena setelah Tergugat pergi keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat), ketika kembali Tergugat tidak menginap dan tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang berada di Desa Xxxx sampai hari ini;
- Bahwa, sejak perpisahan tempat tinggal di tahun 2019, Tergugat pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat melihat anak-anak, namun tidak pernah tidur di rumah orangtua Penggugat (tempat kediaman bersama);
- Bahwa, saksi mengetahui sejak perpisahan keduanya di tahun 2019 tersebut, Tergugat tetap tinggal di Desa Xxxx di rumah keluarga Tergugat jaraknya hanya beberapa dari tempat tinggal saksi, begitupula dengan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat yang jaraknya juga tidak jauh dari rumah saksi di Desa Xxxx;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Xxxx sejak berpisah, jarak keduanya rumah berdekatan;
- Bahwa, sejak berpisah di tahun 2019, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Xxxx, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi, dan keduanya juga

Halaman 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maupun saling memperdulikan;

- Bahwa, baik saksi maupun keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat, begitupula dengan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali rukun dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat telah membacakan gugatannya, secara lisan Penggugat menyampaikan perubahan secukupnya pada posita angka 4, angka 4.3 dan angka 6 sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap perubahan gugatan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas [Lex specialis derogat legi generali](#)), dan dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19

Halaman 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten/Kota Madya Maluku Utara, Provinsi Maluku, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Agustus 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten/Kota Madya Maluku Utara, Provinsi Maluku, tanggal 25 Agustus 1995, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1911 KUHPerdara, begitupula saksi-saksi tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak karena Tergugat enggan mencari pekerjaan. Saksi

Halaman 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penggugat juga pernah mengetahui Tergugat 2 (dua) kali mencaci maki Penggugat di tahun 2019, Tergugat kerap keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat), hingga puncaknya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) di tahun 2019. Sejak saat itu (tahun 2019) antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, meskipun sama-sama pada 1 (satu) desa yang sama yakni Desa Xxxx, Kecamatan Malifut. Sejak perpisahan tersebut pula, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya, keduanya sama-sama tidak saling memperdulikan serta sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Para saksi sama-sama membenarkan telah dilakukan upaya damai baik oleh saksi maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat sudah tidak mau bertahan sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, terjadi pertengkaran yang diketahui oleh kedua saksi Penggugat, dan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2019 lalu atau sudah 2 (dua) tahun serta sudah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Agustus 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten/Kota Madya Maluku Utara, Provinsi Maluku, tanggal 25 Agustus 1995, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat kerap berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak. Akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) di tahun 2019. Sejak saat itu atau kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) di Desa Xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Xxxx;
- Bahwa, meskipun selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dan berada di desa yang sama, yakni Desa Xxxx, Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi baik dan sudah tidak saling memperdulikan, serta keduanya juga sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, telah dilakukan upaya damai baik oleh para saksi maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat sudah tidak mau

Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad untuk kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitem Penggugat adalah putusannya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yakni ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perpisahan tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu atau sejak tahun 2019, telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan karena baik Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi sama-sama tidak menunjukkan itikad untuk rukun, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir, usaha penasihatian oleh Majelis Hakim telah dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan ternyata tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atau rumah tangga

Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang ditandai dengan keengganan keduanya untuk kembali merajut rumah tangga, hingga memilih pisah rumah dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*". Begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab *Ghoyatul Marom* hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "*Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu; dengan demikian, hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang", maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi

Halaman 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العثرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku mengetahui Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp640.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00

Jumlah Rp760.000,00

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)